

RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 10.27 WIB

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi:

Direktur Operasional : Tuan Basuki Hidayat
Direktur Bisnis : Tuan Mohammad Riza
Direktur Kepatuhan : Nyonya Baiq Nadea Dzurriatin

Direktur Operasional dan

Teknologi Informasi : Tuan Harry Yohanes Karundeng

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan Ationo Teguh Basuki Komisaris Independen : Nyonya Fransisca Ekawati

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Tuan DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Anggota : Tuan Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

Korum Kehadiran:

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 12.435.187.560 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh) saham atau mewakili 94,255% (sembilan puluh empat koma dua lima lima persen) dari 13.193.072.560 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:

- 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
- 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Mata Acara Kesatu Rapat : nihil b. Mata Acara Kedua Rapat : nihil

c. Mata Acara Ketiga Rapat : tidak dilakukan pembahasan

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB:

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB:

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	536.100	12.434.651.460	12.434.651.460
Kedua	0	536.100	12.434.651.460	12.434.651.460
Ketiga	Tidak dilakukan pemungutan suara			

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk dan sekaligus merubah pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

"	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANNAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1Pasal 1
1. Persero	an terbatas ini bernama :
	"PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk"
(sela	njutnya cukup disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Jakarta Selatan."

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut;

Mata Acara Kedua Rapat

- 1. Mengangkat tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI sebagai Presiden Direktur yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- 2. Mengangkat tuan BUDI SANTOSO KUSMIANTORO sebagai Direktur Teknologi Informasi yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 3. Mengangkat nyonya FIRDILA SARI sebagai Direktur Digital Banking yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Mengangkat tuan WILLY HAMBALI sebagai Direktur Keuangan dan Strategi yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum

- Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 5. Mengangkat tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA sebagai Presiden Komisaris yang akan merangkap sebagai Komisaris Independen yang baru, yang akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana telah memenuhi kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 6. Mengubah jabatan tuan ATIONO TEGUH BASUKI menjadi Komisaris Non Independen yang akan berlaku efektif sejak jabatan tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan masa jabatan yang bersangkutan akan tetap berlaku untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktuwaktu.
- 7. Untuk masa jabatan tuan BASUKI HIDAYAT sebagai Direktur Operasional, tuan MOHAMMAD RIZA sebagai Direktur Bisnis dan nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN sebagai Direktur Kepatuhan akan tetap berlaku untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Direksi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 8. Untuk masa jabatan nyonya FRANSISCA EKAWATI sebagai Komisaris Independen akan tetap berlaku untuk jangka waktu sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) mengenai penggantian Dewan Komisaris pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 9. Untuk masa jabatan tuan DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah akan tetap berlaku sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 10. Memberhentikan dengan hormat tuan HADI SUNARYO sebagai Komisaris Independen terhitung efektif sejak penutupan RUPSLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 11. Memberhentikan dengan hormat tuan JENMI SINTARA sebagai Komisaris Independen terhitung efektif sejak penutupan RUPSLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 12. Memberhentikan dengan hormat tuan HARRY YOHANES KARUNDENG sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi terhitung efektif sejak penutupan RUPSLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- 13. Selanjutnya sejak ditutupnya RUPSLB, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

<u>Direksi</u>

Presiden Direktur : Tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI

Direktur Operasional : Tuan BASUKI HIDAYAT
Direktur Bisnis : Tuan MOHAMMAD RIZA

Direktur Teknologi Informasi : Tuan BUDI SANTOSO KUSMIANTORO

Direktur Keuangan dan Strategi : Tuan WILLY HAMBALI Direktur Digital Banking : Nyonya FIRDILA SARI

Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA

Komisaris : Tuan ATIONO TEGUH BASUKI Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA
Anggota : Tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag, M.Si

14. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga Rapat

Tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

Jakarta, April 7th 2021

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk

Direktur